



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2014  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN  
PRIORITAS TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Presiden merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang perlu direncanakan secara matang, efektif dan efisien, oleh karenanya perlu disusun program penyusunan Peraturan Presiden tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 20 TAHUN 2014

TANGGAL : 20 MEI 2014

**PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN PRIORITAS TAHUN 2014**

No	Judul	Materi Muatan	Amanat UU/PP	Pemrakarsa
1.	RPerpres tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengatur regident kendaraan bermotor</li><li>2. Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor</li><li>3. Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ)</li></ol>	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 67	Kepolisian Negara Republik Indonesia
2.	RPerpres tentang Ikatan Dinas Keanggotaan Polri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengatur tentang Ikatan Dinas Pertama yang masa berlakunya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi anggota Polri dan dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh seorang calon anggota Polri sebelum</li></ol>	UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 24 Ayat (2)	Kepolisian Negara Republik Indonesia



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Judul	Materi Muatan	Amanat UU/PP	Pemrakarsa
		<ol style="list-style-type: none"><li>diangkat menjadi peserta didik pendidikan pertama</li><li>Ikatan Dinas Lanjutan dilaksanakan secara otomatis setelah tanggal berakhirnya IDP dan berlaku sampai dengan batas usia pensiun</li><li>Ikatan Dinas Khusus diberikan kepada anggota Polri yang mengikuti pendidikan dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atas biaya negara atau biaya sendiri</li></ol>		
3.	RPerpres tentang Organisasi Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"><li>Struktur organisasi di rumah sakit</li><li>Tugas dan fungsi unsur organisasi di rumah sakit</li><li>Besaran organisasi</li><li>Organisasi rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah</li></ol>	UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 35	Kementerian Kesehatan
4.	RPerpres tentang Pengangkatan Bidan Sebagai PTT	<ol style="list-style-type: none"><li>Kewajiban dan Hak Bidan PTT</li><li>Wewenang pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Bidan PTT</li><li>Pengembangan karir</li><li>Pembiayaan dan penggajian</li><li>Pembinaan dan pengawasan</li><li>Sanksi</li></ol>		Kementerian Kesehatan
5.	RPerpres tentang Pemberdayaan Bandar Udara untuk Kepentingan Pertahanan Negara	Pendayagunaan bandar udara untuk kepentingan pertahanan meliputi :	UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	Kementerian Pertahanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Judul	Materi Muatan	Amanat UU/PP	Pemrakarsa
		<ol style="list-style-type: none"><li>Pendayagunaan bandar udara dalam keadaan damai</li><li>Pendayagunaan bandar udara dalam keadaan bahaya</li><li>Pendayagunaan bandar udara dalam keadaan perang</li></ol>	Pasal 257 Ayat (2)	
6.	RPerpres Tentang Pemakaman Di TMP dan Hak-Hak Tertentu Bagi Veteran RI	<ol style="list-style-type: none"><li>Penyelenggaraan pemakaman di Taman Makam Pahlawan meliputi : jenis TMP, hak pemakaman, pengajuan pemakaman, tata cara dan pembiayaan</li><li>Hak-Hak tertentu bagi Veteran</li></ol>	UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI Pasal 12 Ayat (1) huruf c dan huruf d, Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Pasal 15	Kementerian Pertahanan
7.	RPerpres tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil	<ol style="list-style-type: none"><li>Kriteria Komunitas Adat Terpencil</li><li>Pelaksanaan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil</li><li>Peran masyarakat</li></ol>	PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 23 Ayat (3)	Kementerian Sosial
8.	RPerpres tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan	<ol style="list-style-type: none"><li>Peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara</li><li>Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara</li></ol>	PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Wilayah Tata Ruang Nasional Pasal 123 Ayat (4), Lampiran X Nomor 44	Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Judul	Materi Muatan	Amanat UU/PP	Pemrakarsa
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara</li><li>4. Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara</li><li>5. Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara</li><li>6. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara</li><li>7. Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara</li><li>8. Peran masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara</li></ol>		
9.	RPerpres tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara</li><li>2. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara</li><li>3. Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara</li><li>4. Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara</li><li>5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara</li><li>6. Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara</li></ol>	PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Wilayah Tata Ruang Nasional Pasal 123 Ayat (4), Lampiran X Nomor 39	Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Judul	Materi Muatan	Amanat UU/PP	Pemrakarsa
		7. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di kawasan Perbatasan Negara		
10.	RPerpres tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Kawasan Perbatasan Negara di Maluku	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara</li><li>2. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara</li><li>3. Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara</li><li>4. Arahana pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara</li><li>5. Arahana pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara</li><li>6. Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara</li><li>7. Peran masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara</li></ol>	PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Wilayah Tata Ruang Nasional Pasal 123 Ayat (4), Lampiran X Nomor 65	Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Judul	Materi Muatan	Amanat UU/PP	Pemrakarsa
11.	RPerpres tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara</li><li>2. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara</li><li>3. Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara</li><li>4. Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara</li><li>5. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara</li><li>6. Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara</li><li>7. Peran masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara</li></ol>	PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Wilayah Tata Ruang Nasional Pasal 123 Ayat (4), Lampiran X Nomor 66	Kementerian Pekerjaan Umum
12.	RPerpres tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peran dan fungsi rencana tata ruang, serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara yang direncanakan</li><li>2. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang</li></ol>	PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Wilayah Tata Ruang Nasional Pasal 123 Ayat (4), Lampiran X Nomor 74	Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Judul	Materi Muatan	Amanat UU/PP	Pemrakarsa
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang</li><li>4. Arahana pemanfaatan ruang</li><li>5. Arahana pengendalian pemanfaatan ruang</li><li>6. Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara</li><li>7. Peran masyarakat</li></ol>		
13.	RPerpres tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan sertifikasi</li><li>2. Syarat peserta ujian sertifikasi</li><li>3. Tunjangan sertifikasi kepada bendahara</li><li>4. Penyelenggara sertifikasi</li></ol>	PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan	Kementerian Keuangan
14.	RPerpres tentang Sistem Akuntansi Keuangan Instansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan SAKIP</li><li>2. Penyusunan Rencana Strategis</li><li>3. Penyusunan Perjanjian Kinerja</li><li>4. Pengukuran Kinerja oleh setiap entitas Akuntabilitas Kinerja</li><li>5. Pengelolaan Data Kinerja</li><li>6. Pelaporan Kinerja</li><li>7. Laporan Kinerja Pemerintah Pusat</li></ol>		Kementerian Keuangan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Judul	Materi Muatan	Amanat UU/PP	Pemrakarsa
15.	RPerpres tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Susunan Organisasi LAPAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kedudukan, tugas, fungsi dan Kewenangan</li><li>2. Organisasi, Susunan Organisasi, Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Deputi Bidang Sains dan Pengkajian Kedirgantaraan, Deputi Bidang Teknologi Roket, Deputi Bidang Teknologi Satelit dan Penerbangan, Unsur Pengawas, Unsur Pendukung dan Unit Pelaksana Teknis, Jabatan Fungsional</li><li>3. Tata kerja</li><li>4. Eselon, pengangkatan dan pemberhentian</li><li>5. Pendanaan</li><li>6. Ketentuan lain-lain, peralihan dan penutup</li></ol>	UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, Pasal 38 Ayat (4)	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
16.	RPerpres tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan Keantariksaan Nasional</li><li>2. Visi dan Misi Penyelenggaraan Keantariksaan</li><li>3. Tujuan dan sasaran Penyelenggaraan Keantariksaan</li><li>4. Kebijakan Penyelenggaraan Keantariksaan</li><li>5. Strategi Penyelenggaraan Keantariksaan</li></ol>	UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, Pasal 40 Ayat (5)	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Judul	Materi Muatan	Amanat UU/PP	Pemrakarsa
		<ol style="list-style-type: none"><li>6. Peta rencana strategis jangka pendek, menengah dan panjang Penyelenggaraan Keantariksaan</li><li>7. Rencana pendanaan dan implementasi Rencana Induk Keantariksaan Nasional</li><li>8. Pengawasan dan pengendalian</li><li>9. Ketentuan penutup</li></ol>		
17.	RPerpres tentang Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Organisasi Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari TKPP (Tim Koordinasi Pembangunan Pusat), TKPDP (Tim Koordinasi Pembangunan Daerah Provinsi) dan TKPDK (Tim Koordinasi Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota)</li><li>2. Tata Cara Pemantuan Teknis Pelaksanaan DAK</li><li>3. Review laporan</li><li>4. Kunjungan lapangan DAK</li><li>5. Evaluasi pemanfaatan DAK</li><li>6. Forum Koordinasi</li></ol>	UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 218 Keterangan: tidak diamanatkan secara tegas	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Judul	Materi Muatan	Amanat UU/PP	Pemrakarsa
		7. Sistem Pelaporan, Jenis Laporan, Alur Laporan 8. Pengawasan DAK 9. Pembiayaan TKPP berasal dari APBN, pembiayaan TKPDP dan TKPDK berasal dari APBN dan/atau APBD		
18.	RPerpres tentang Badan Ketahanan Pangan	Melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan	UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 28 Ayat (4), Pasal 37 Ayat (2), Ps 43, Pasal 45 Ayat (3), Pasal 48 Ayat (2), Pasal 52 Ayat (2), Pasal 54 Ayat (3), Pasal 65 Ayat (3), Pasal 112, dan Pasal 131	Kementerian Pertanian
19.	RPerpres tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia	1. Penerima honorarium Pengawas Haji Indonesia 2. Besaran honorarium 3. Penetapan pelaksanaan pemberian honorarium	Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Keterangan: tidak diamanatkan secara tegas	Kementerian Agama



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Judul	Materi Muatan	Amanat UU/PP	Pemrakarsa
20.	RPerpres tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Haji Indonesia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kedudukan, tugas dan fungsi Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)</li><li>2. Susunan organisasi KPHI</li><li>3. Sekretariat KPHI</li><li>4. Tata kerja KPHI</li><li>5. Persidangan dan rapat-rapat</li><li>6. Kuorum dan pengambilan keputusan</li><li>7. Pembiayaan dan hak keuangan KPHI</li></ol>	Pasal 16 UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Keterangan: tidak diamanatkan secara tegas	Kementerian Agama
21.	RPerpres tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan kepariwisataan dilakukan terhadap wisatawan dan pengusaha pariwisata yang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas</li><li>2. Pengawasan kepariwisataan dilakukan dalam satu kesatuan sistem pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan</li><li>3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan kepariwisataan menetapkan petugas pengawas</li><li>4. Petugas pengawas ditetapkan oleh Menteri untuk tingkat pusat, Gubernur untuk tingkat Provinsi dan Bupati/ Walikota untuk tingkat Kabupaten/ Kota</li><li>5. Pengendalian kepariwisataan dilaksanakan dengan cara pencegahan dan penanggulangan</li></ol>	---	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Judul	Materi Muatan	Amanat UU/PP	Pemrakarsa
		<p>6. Pencegahan kegiatan kepariwisataan yang mempunyai dampak negatif dilakukan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menaati tata ruang</li><li>b. Menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan</li><li>c. Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan</li><li>d. Melakukan pemantauan lingkungan</li><li>e. Sosialisasi</li><li>f. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li></ul> <p>7. Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang mempunyai dampak negatif dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengisolasian lokasi dan wisatawan dan/atau pengusaha pariwisata yang menyebabkan dampak negatif kegiatan kepariwisataan</li><li>b. Penghentian sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan</li><li>c. Melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan kepariwisataan yang berdampak negatif</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	Judul	Materi Muatan	Amanat UU/PP	Pemrakarsa
		d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		
22.	RPerpres tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemerintah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan</li><li>2. Koordinasi strategis lintas sektor meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina</li><li>b. Bidang keamanan dan ketertiban</li><li>c. Bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan</li><li>d. Bidang transportasi darat, laut, dan udara</li><li>e. Bidang promosi pariwisata dan kerja sama luar negeri</li></ol></li><li>3. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor dibentuk tim koordinasi kepariwisataan</li><li>4. Tim koordinasi kepariwisataan bertugas</li></ol>	---	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	Judul	Materi Muatan	Amanat UU/PP	Pemrakarsa
		<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung kepariwisataan</li><li>b. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penyelenggaraan kepariwisataan</li><li>c. Menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kepariwisataan</li><li>d. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepariwisataan</li></ul> <p>5. Tim koordinasi kepariwisataan diketuai oleh wakil presiden dengan anggota menteri-menteri terkait</p> <p>6. Tim koordinasi kepariwisataan dibantu oleh tim pelaksana harian Tim pelaksana harian dibantu oleh sekretariat</p> <p>7. Pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor dilakukan berdasarkan prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Saling menghormati dengan memperhatikan etika sesuai dengan bidang tugas</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Judul	Materi Muatan	Amanat UU/PP	Pemrakarsa
		<ul style="list-style-type: none"><li>b. Kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan koordinasi</li><li>c. Kemitraan antar kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian</li></ul> <p>8. Hubungan kerja tim koordinasi kepariwisataan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi kebijakan dan program masing-masing kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan kepariwisataan</p>		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Politik, Hukum  
dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN PRIORITAS TAHUN 2014.
- PERTAMA : Menetapkan 22 (dua puluh dua) Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana terlampir sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Prioritas 2014.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Presiden yang tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Perubahan Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan atas persetujuan Presiden.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Presiden di luar Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat disusun dalam hal terkait dengan:
- a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
  - b. akibat Putusan Mahkamah Agung atau akibat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang yang pengaruhnya terhadap Peraturan Presiden;
  - c. kondisi mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA: ...

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Politik, Hukum  
dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon